

Lampiran 1 Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskular



**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS KEPERAWATAN KARDIOVASKULER**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS  
KEPERAWATAN KARDIOVASKULER**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Standar Nasional Pendidikan Keperawatan (SNPK) dan Standar Kompetensi Perawat Indonesia (SKPI). Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (~~SAN-Dikti~~).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Pada tahun 1999, BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program studi jenjang magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai melakukan akreditasi untuk program studi jenjang diploma (S-0), jenjang doktor (S-3) dan Prodi Spesialis. Selanjutnya pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk tingkat institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Keperawatan dan Standar Kompetensi Keperawatan Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler ini.

Jakarta, 2021

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan

**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. LATAR BELAKANG .....	1
1.1 Landasan Hukum .....	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler .....	5
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN KARDIOVASKULER .....	9
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN KARDIOVASKULER .....	10
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi .....	10
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi .....	11
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi .....	12
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi .....	12
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi .....	13
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	14
DAFTAR RUJUKAN .....	16

## **BAB I. LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum**

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.5 tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; diganti menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 tahun 2020;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi tenaga kesehatan
15. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen** adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut;

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

#### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

#### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

#### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  - (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
  - (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
  - (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

PP No 4 tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 1A

Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Pasal 6 ayat (4)

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada:

- a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. Pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

#### Pasal 39 ayat (2)

Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila setelah berkoordinasi dengan Menteri.

#### Pasal 40 ayat (1)

Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan takwa;
- b. Nilai Pancasila;
- c. Peningkatan akhlak mulia;
- d. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. Tuntutan dunia kerja;
- h. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni;
- i. Agama;
- j. Dinamika perkembangan global; dan
- k. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:



## **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

### **1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler**

Pendidikan Tinggi Keperawatan di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 bab II pasal 5 terdiri atas pendidikan vokasi, akademik dan profesi. Pendidikan vokasi yang dimaksud pada pasal 5 tersebut adalah pendidikan diploma tiga keperawatan. Pendidikan akademik yang dimaksud pada pasal 5 terdiri atas sarjana, magister dan doktor keperawatan. Selanjutnya pendidikan profesi yang dimaksud pada pasal 5 tertuang dalam pasal 8 terdiri atas program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan.

Pendidikan tinggi keperawatan telah diawali dari sebuah Akademi yang berdiri pada tahun 1962 di Akademi Keperawatan (Akper) Departemen Kesehatan Jakarta sebagai pendidikan perawat tertinggi pertama, di samping jenjang pendidikan menengah pada Sekolah Pengatur Rawat (SPR) dan pendidikan lain yang sejenis. Ketidakjelasan jenis dan jenjang tenaga keperawatan yang terjadi saat itu mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat menjadi kurang berkualitas, upaya mempertahankan keselamatan pasien kurang optimal dan keseluruhan pengembangan profesi keperawatan menjadi kurang terarah dan sangat tertinggal dengan profesi keperawatan di negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang jenis dan jenjang pendidikan keperawatan, disesuaikan dengan kaidah keperawatan sebagai profesi yang telah diputuskan sejak tahun 1983.

Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai elemen termasuk unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Badan Administrasi Kepegawaian Nasional, Konsorsium Ilmu Kesehatan dan berbagai Organisasi Profesi Kesehatan dan didukung oleh WHO, telah menghasilkan kesepakatan nasional bahwa penataan pendidikan keperawatan diarahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan meniadakan jenjang pendidikan tingkat menengah. Dengan demikian profesi keperawatan diharapkan mampu memandirikan, memberdayakan masyarakat dan mampu memberikan upaya kesehatan yang paripurna.

Lokakarya Nasional Keperawatan 1983 tersebut merupakan momentum penting bagi perkembangan keperawatan di Indonesia yang menetapkan Keperawatan sebagai profesi dan pendidikan keperawatan berada dalam Sistem Pendidikan Tinggi Nasional. Konsekuensinya, semua kegiatan pengembangan keperawatan harus diarahkan kepada pemenuhan kriteria keperawatan sebagai profesi, antara lain: memiliki ilmu pengetahuan, ditumbuhkan pada pendidikan tinggi, melaksanakan pelayanan profesi/*professional* dengan menggunakan metode ilmiah.

Pada tahun 1985 dimulai Pendidikan Keperawatan pada jenjang strata satu (S-1) di Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) yang ditumbuhkan di Fakultas Kedokteran-Universitas Indonesia, sementara itu pendidikan AKPER dengan program pendidikan diploma tiga (D-III) masih terus berlangsung hingga saat ini. Pada awal perkembangannya kurikulum pendidikan S-1 Keperawatan merupakan satu kesatuan dan terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang lulusannya diberi gelar Sarjana

Keperawatan yang disingkat S.Kp. serta diakui sebagai perawat profesional. Selanjutnya lulusan SKp ini diakui sebagai Ners karena pendidikan profesi dibangun terintegrasi di dalam kurikulum periode 1985-1998.

Sejak tahun 1998 tersebut, kurikulum tersebut disempurnakan dengan menjadikan program pendidikan keperawatan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap akademik dan tahap profesi yang merupakan satu kesatuan. Pada tahap akademik lulusannya mendapat gelar Sarjana Keperawatan disingkat SKep, dan tahap profesi lulusannya mendapat gelar profesi Ners disingkat Ns. Berdasarkan perbedaan gelar lulusan sebagai hasil dari kurikulum 1985 dan 1998 gelar Sarjana Keperawatan (SKp) tidak memiliki makna yang sama dengan Sarjana Keperawatan (SKep). Pola penyelenggaraan pendidikan profesi menjadi 2 (dua) tahap semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana, sehingga sampai pada saat ini penyelenggaraan pendidikan Ners dalam 2 (dua) tahap masih terus berlaku.

Makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan yang berkualitas dan pengembangan tuntutan profesi Keperawatan mendorong dikembangkan beberapa jenjang pendidikan keperawatan. Oleh karena itu, penataan jenis dan jenjang pendidikan keperawatan yang baik dan terarah diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam mengembangkan profesi keperawatan di masa depan. Pengembangan jenjang pendidikan Keperawatan ini termasuk di dalamnya jenjang akademik pendidikan Magister untuk tingkat magister (S-2), serta jenis pendidikan profesi yaitu spesialis di berbagai bidang layanan kekhususan yang telah dimulai sejak tahun yang mencakup: Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Komunitas, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Anak.

Keberadaan pendidikan tinggi keperawatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Permasalahan yang ada adalah distribusi dan pendayagunaan tenaga kesehatan/lulusan pendidikan tinggi belum tertata dengan baik. Hal ini mengakibatkan belum meratanya jangkauan pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh para lulusan pendidikan tinggi. Lulusan dari berbagai jenjang pendidikan ini perlu diatur pendayagunaannya secara baik berdasarkan asas keadilan dan pemerataan keterjangkauan. Masalah kesehatan yang semakin kompleks menyebabkan semakin tingginya kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para perawat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini pula yang mendasari perlu peningkatan jenjang pendidikan spesialis untuk memberikan kompetensi kekhususan dalam rangka meningkatkan layanan Kesehatan pada kasus-kasus khusus dan program pendidikan doktor keperawatan untuk mengembangkan IPTEKS Keperawatan melalui pengembangan penelitian.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang Sustainability Milenium Goals (SDG's) dimana fokus perhatian juga diberikan pada kasus-kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) dan diantara angka kematian pasien PTM tersebut adalah kasus Kardiovaskular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 32% penduduk dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Selain itu, angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung diperkirakan akan meningkat menjadi 23,4 juta pada tahun 2030 (Marniati, Notoatmodjo, Kasiman, & Rohadi, 2018). Ditambahkan, penyebab kematian tertinggi menurut WHO adalah penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit pernapasan kronis, diabetes, Trauma kecelakaan lalu lintas (World Health Organization, 2019). Kondisi ini, menuntut ditingkatkannya kompetensi tenaga Kesehatan termasuk keperawatan. Setelah tersedianya lulusan spesialis Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Komunitas, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Anak, maka diperlukan juga tenaga keperawatan berkualifikasi spesialis kardiovaskular.

Penyelenggaraan pendidikan keperawatan khususnya pada pembelajaran klinik merupakan serangkaian kegiatan yang mewujudkan interaksi antara pendidik/dosen klinik, mentor dengan mahasiswa, dalam melakukan pelayanan keperawatan berdasarkan standar prosedur operasional yang berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan melalui praktik terbaiknya. Program spesialis keperawatan merupakan program pendidikan dan pembelajaran di wahana pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada upaya peserta didik untuk memiliki kompetensi-kompetensi klinik sesuai bidang kekhususannya. Program Spesialis Keperawatan Kardiovaskular memfokuskan pada pembelajaran untuk pencapaian kompetensi khusus keperawatan kardiovaskular.

Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pelayanan perawat diberikan oleh Perawat yang kompeten perlu dibuktikan melalui uji kompetensi yang telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sejak tahun 2007 sistem uji kompetensi telah dikembangkan oleh Organisasi profesi (PPNI) terhadap para perawat khususnya yang akan bekerja ke luar negeri dan lulusan baru dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi Perawat (KNUKP). Dengan dikeluarkannya Kepmenkes Nomor 1796 tahun 2011 yang mengatur tentang Registrasi Tenaga Kesehatan termasuk Perawat, maka setiap lulusan baru harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). STR merupakan persyaratan bagi para tenaga perawat untuk melakukan praktik mulai diberlakukan pada tahun 2013. Ketentuan ini diperkuat pula dengan ditetapkannya UU Keperawatan no 38 tahun 2014 yang mengatur tentang jenis pendidikan keperawatan (pasal 8) dan pengaturan standarnya (pasal 11), dosen (pasal 13, 14) serta uji kompetensinya (pasal 16).

Pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan peraturan menteri kesehatan tersebut merupakan kewenangan dari lembaga/Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang saat ini berubah bentuk menjadi Komite Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Komite ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK)/Komite Nasional Uji Kompetensi (KNUK) untuk mengembangkan sistem uji kompetensi nasional pada berbagai jenis program pendidikan tenaga kesehatan termasuk soal uji kompetensi.

Program Spesialis keperawatan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan (1) Mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) Memecahkan permasalahan di bidang keperawatan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) Mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa. Kemampuan ini setara dengan KKN level 8 dan jenjang karirnya berada pada tingkat PK-3

Sebagai salah satu prodi spesialis dari cabang ilmu keperawatan, program studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola IPTEK selaras dengan bidang studi keperawatan kardiovaskuler yang dikelolanya. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi keperawatan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi ini harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal.

Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar. Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik sesuai dengan bidang studi keperawatan, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler pada semua institusi keperawatan di seluruh Indonesia. Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program Spesialis. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.

## **BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN KARDIOVASKULER**

Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi ini dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program spesialis serta unsur masyarakat yang relevan dengan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para Majelis Akreditasi Mandiri. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler adalah sebagai berikut;

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.3 tahun 2020; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.5 tahun 2020.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

Mutu Program Studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

### BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN KARDIOVASKULER

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

#### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber daya manusia
- Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Asesmen kinerja Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan

Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data pendidikan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler ; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri dari para akademisi keperawatan, praktisi keperawatan dan pakar manajemen pendidikan kesehatan yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler. Semua Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskular.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) secara *online* di tempat masing-masing asesor selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke simak *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen kecukupan secara *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen administrasi dikirimkan pada LAM-PTKes paling lama 7 hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen lapangan secara *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil Akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.

16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan laporan kinerja program studi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi program studi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses Tridharma Perguruan Tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.



Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,05%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,95%).

### **3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi**

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**AIPNI** adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, merupakan wadah bagi institusi pendidikan ners di Indonesia yang berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan ners yang baku dan berstandar nasional atau internasional guna menjamin terselenggaranya pengembangan keilmuan, kualitas sumber daya dan kegiatan riset pada semua pusat pendidikan ners, dan menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan lain, serta mengendalikan pertumbuhan dan kualitas pendidikan ners di Indonesia.

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga layak untuk menyelenggarakan program studi

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam dokumen kinerja yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** adalah Badan Akreditasi Nasional yang bertugas melaksanakan Akreditasi di lingkungan pendidikan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi Diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kolegium**: badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut dan memiliki kewenangan penuh untuk merancang arah, jenis, desain pendidikan, dan capaian belajar pada cabang disiplin ilmu tersebut serta mengevaluasi capaian belajar dan mutu lulusannya.

**Kolegium Keperawatan Kardiovaskular**: merupakan wadah para pakar pendidikan keperawatan kardiovaskular yang merancang arah, jenis, desain pendidikan, dan capaian belajar pada cabang disiplin ilmu keperawatan kardiovaskular serta mengevaluasi capaian belajar dan mutu lulusannya.

**Kriteria akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi di lingkungan pendidikan kesehatan.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**PPNI** adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi profesi perawat Indonesia yang merupakan wadah kesatuan seluruh perawat Indonesia yang berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai-nilai profesi keperawatan yaitu pengasuhan (*caring*), pemeliharaan (*nurturing*), *altruisme* dan *holistik*

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi

**Tata pamong** [*governance*] adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam program studi atau institusi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi suatu program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- VcCHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b>(diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Marniati, Notoatmodjo, S., Kasiman, S., & Rohadi, R. K. (2018). *Patient's Behaviour with Coronary heart disease Viewed from Socio-Cultural aspect of Aceh Society in Zainoel Abidin Hospital*. Paper presented at the MATEC Web of Conferences, Les Ulis.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.  
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.
- WHO. 2019. The top 10 causes of death. World Health Organization. Published 2021 Accessed December 20, 2021. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>.